



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung , Kecamatan T, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email , sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung , Kecamatan , Kabupaten Bener Meriah;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/030/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 ;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun Pemohon tidak mengetahui baik nama, jenis kelamin maupun umur;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
- b. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon;
- c. Orang tua Termohon terlalu ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 pada saat itu Pemohon baru saja pulang menyaksikan pacuan kuda sesampainya di rumah Pemohon langsung pergi ke dapur untuk makan malam akan tetapi tidak ada masakan sama sekali lalu Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambil makanan di rumah orangtua Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon merasa tidak enak terhadap orangtua Termohon bahkan tidak ada niat Termohon untuk mengambilkan makanan untuk tersebut di rumah orangtua Termohon kemudian selama 2 (dua) hari antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling bicara tiba-tiba Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk apa buku nikah tersebut namun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



termohon hanya menjawab kamu pergi saja untuk menenangkan pikiran disitulah terjadi percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap sikap dan perilaku Termohon bahkan pada saat kejadian tersebut orangtua Termohon juga terlalu ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon tiba-tiba orangtua Termohon langsung mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama; Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparaturnya namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali setelah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



tahapan jawaban hingga **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI) tanggal 24 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor : 1104122206930002 tanggal 22 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/030/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

B. Saksi.

Saksi 1 **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Buter Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikauniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengaran yang menyebabkan berpisah sejak delapan bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan sebanyak dua kali bersama aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama lagi/rukun lagi.

Saksi 2 **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Selon, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikauniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengaran yang menyebabkan berpisah sejak delapan bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan sebanyak dua kali bersama aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama lagi/rukun lagi.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis..
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berisah selama delapan bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup rukun/bersama kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1)** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2)** Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3)** Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong pada hari tanggal Rabu 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

YUNANTO, S.H.I.,M.H

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	481.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong

SUKNA, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)